

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

**KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KRAKITAN KECAMATAN  
BAYAT KABUPATEN KLATEN**



Disusun oleh :

Nama : Evi Zulzillatul Azlla  
NIM : 20140610444  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Prodi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KRAKITAN  
KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

Nama : Evi Zulzillatul Azlla

NIM : 20140610444

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 02 April 2018



Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nanik Prasetyoningsih', is written over the watermark.

**NANIK PRASETYONINGSIH, S.H.,M.H**

**NIK. 19740415200004153043**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

**DI DESA KRAKITAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 20  
April 2018

Yang terdiri dari :

**Ketua**

  
**Iwan Satriawan, S.H, MCL., Ph.D**

**NIK.19700706199904153039**

**Penguji I**

**Penguji II**

  
**Nanik Prasetyoningsih, S.H, M.H**  
**NIK. 190740415200004153043**

  
**Septi Nurwijayanti, S.H, M.H**  
**NIK. 19730918199702153928**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**  
**NIK. 19710409199702153028**

# **Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten**

**Evi Zulzillatul Azlla**

*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Eviazlla28@gmail.com*

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan kebijakan ADD serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengelolaan kebijakan ADD meliputi proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban ADD pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 15 informan dari 11 perwakilan masyarakat desa termasuk RT dan RW, dan 4 orang aparat desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Krakitan sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan peraturan yang mendasari yakni Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 tahun 2015. Namun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih kurang, hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dikarenakan kurangnya sosialisasi dan transparansi informasi pemerintah desa kepada masyarakat terkait kebijakan alokasi dana desa.

Kata Kunci : Pelaksanaan Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Faktor Penghambat

## A. PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa sebagai bahan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri otonomi/ pemerintahan sendiri pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyatakan asas dan prinsip pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, dan partisipatif. Termasuk pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Artinya, ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

Lebih lanjut, dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa terbagi menjadi beberapa tahapan yakni tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, pengendalian monitoring dan pengawasan, dan tahap pelaporan. Dari sekian banyak tahapan tersebut masyarakat harus dilibatkan. Namun, pada kenyataannya dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat. Kegiatan pengelolaan ADD lebih banyak ditangani oleh Pemerintah Desa. Kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat mengakibatkan masyarakat menjadi tidak tahu untuk apa penggunaan Alokasi Dana Desa. Selain itu juga tidak adanya transparansi dana Alokasi Dana Desa dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa.

Sehingga mengakibatkan ketidaktepatan penentuan skala prioritas. Ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi tentang Kebijakan Alokasi Dana Desa sehingga kurang menyentuh pada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung berbagai program yang didanai. Kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan tentang program-program apa yang mendesak untuk dikedepankan guna didanai melalui Alokasi Dana Desa.

Oleh karena itu, peneliti mengenai masalah tersebut penting untuk dilakukan, penelitian dengan mengamati proses kebijakan alokasi dana desa yang selama ini dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada dan mempunyai peran terhadap kesejahteraan desa, dimana pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa yang baik sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di Desa Krakitan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yang bebas terpimpin. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari: Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Informan dalam penelitian ini sejumlah 15 informan yang terdiri dari perangkat desa dan warga desa Krakitan. Teknik Pengumpulan Data Penelitian normatif adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Penelitian empiris adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengambilan data langsung melalui wawancara.

### C. PEMBAHASAN

Besaran dana ADD yang diterima Desa Krakitan adalah Rp.413.128.000 (empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Implementasi pengelolaan ADD meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban.

#### 1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, rencana penggunaan ADD dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dengan melibatkan BPD, pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan.

Proses perencanaan ADD di desa Krakitan secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan membentuk tim pelaksana kegiatan ADD dan perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat dikatakan bahwa walaupun pada akhirnya rencana penyusunan kegiatan terkait Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan (DURK) dapat terselesaikan dengan baik, namun tetap saja rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan dari aspirasi masyarakat. Hal ini akibat dari kurangnya sosialisasi maupun kurangnya transparansi informasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

#### 2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Krakitan mencakup beberapa proses yang meliputi penyusunan DURK masing-masing desa kemudian disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten. Setelah memperoleh persetujuan maka secara fisik berbagai usulan kegiatan tersebut diimplementasikan secara bertahap.

Secara umum berdasarkan hasil wawancara, seluruh kegiatan yang dianggarkan telah selesai dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan ADD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 9 menyebutkan bahwa, ADD yang diterima digunakan untuk:

- a. Paling banyak 60% untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- b. Paling sedikit 40% digunakan untuk:

- 1) Paling banyak 40% untuk biaya tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rukun Tetangga serta jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa,
- 2) Paling sedikit 60% digunakan untuk :
  - a) Operasional pemerintah desa;
  - b) Pungutan kelembagaan desa;
  - c) Operasional tim pengelola kegiatan dan honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - d) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil, biaya untuk ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, serta pengembangan dan penguatan sosial budaya dan keagamaan.

Jumlah anggaran APBDesa yang diterima oleh Desa Krakitan terkait anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 413.128.000 , dimana oleh pemerintah Desa Krakitan telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 9, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak 60%, didalam realisasi anggaran ADD Desa Krakitan sebesar 55.8% atau sebesar Rp.230.400.000 dengan demikian realisasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan dengan tidak melebihi batas maksimal yakni 60% dari anggaran ADD.

Paling sedikit 40% digunakan untuk tunjangan operasional BPD dan Rukun Tetangga (RT) serta jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, penguatan kelembagaan desa, operasional tim pengelola kegiatan dan honorarium kader pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan pemberdaayaan masyarakat. Dengan ketentuan paling banyak 40% untuk biaya tunjangan operasional BPD dan Rukun Tetangga serta jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa. 60% untuk operasional pemerintah desa, penguatan kelembagaan desa, operasional tim pengelola kegiatan dan honorarium kader pemberdayan masyarakat desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil realisasi penggunaan anggaran ADD diatas, menyatakan bahwa sebesar 44.2% atau sebesar Rp.182.728.000 digunakan paling banyak 40% dari Rp. 182.728.000 untuk biaya tunjangan operasional BPD, Rukun Tetangga (RT), serta jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa yakni sebesar 9.7% atau Rp.17.750.000. Paling sedikit 60% dari Rp.182.728.000 untuk operasional pemerintah desa, penguatan kelembagaan desa, operasional tim pengelola kegiatan dan honorarium kader pemberdayaan masyarakat desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yakni sebesar 90.3% atau Rp.164.978.000.

### 3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban merupakan bentuk atau bagian terakhir dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaporan atau pertanggungjawaban ini merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa , hakikatnya pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek hukum maupun administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surip selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Krakitan, Bapak Bejo selaku Ketua Rukun warga (RW) Desa Krakitan, menyatakan bahwa transparansi terkait realisasi anggaran ADD sudah berjalan dengan baik. Transparansi tersebut dilakukan secara tertulis yang dipasang di papan informasi Kantor Kepala Desa Krakitan.

Dengan demikian pelaporan dan bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Faktor pendukung dalam pertanggungjawaban ini karena telah dibentuk tim pelaksana kegiatan ADD sehingga dapat bertanggungjawab sesuai dengan tugas masing-masing yang diberikan.

#### D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara itu peraturan khusus yang mendasari adalah Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krakitan sudah berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan kebijakan ADD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakni Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, adalah:
  - a. Adanya kemampuan tim pelaksana dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan kebijakan ADD;
  - b. Adanya tindakan nyata dari tim pelaksana berupa penyusunan DURK; dan
  - c. Sudah terbentuk struktur organisasi tim pelaksana dan pertanggungjawaban masing-masing anggota tim.
  - d. Adanya kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung kebijakan ADD.
3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten klaten, adalah:
  - a. Kurangnya sosialisasi maupun transparansi informasi terkait kebijakan ADD yang ada di Desa Krakitan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.
  - b. Kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat ADD.
  - c. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan kebijakan ADD, sehingga pelaksanaan kegiatan anggaran ADD kurang menyentuh kepada kebutuhan masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan ADD.

#### E. SARAN

##### 1. Pemerintah Desa

Terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa hendaknya dilakukan sosialisasi ataupun transparansi informasi oleh pemerintah desa



kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD.

## 2. Masyarakat Desa Krakitan

Hendaknya masyarakat lebih aktif dan partisipatif dalam perencanaan maupun pelaksanaan ADD, ikut melestarikan dan menjaga hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya kebijakan ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arifin P. Soeria Atmaja, 2009, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, Ed. Ke-1

Azam Awang, 2010, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Pekanbaru, Pustaka Pelajar.

Deddi, Supriady, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.

Duun William, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan), Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Faried Ali, 2012, Studi Kebijakan Pemerintahan, Bandung, Rafika Aditama.

Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Jakarta, Erlangga.

Husni Thamrin, 2013, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Josef Riwu, 1991, Prospek otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, Rajawali.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ni'matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Malang, Setara Press.

Nogi S Tangkilisan Hessel, 1984, Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.

RH. Unang sunardjo, 1984, Tinjauan Sepintas Tentang : Pemerintah Desa dan kelurahan, Bandung, Tarsito.

Saparin, 1979, Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia.

Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2012, Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia, Jakarta, PT RINEKA CIPTA.

Sirojul Munir, 2013, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azaz, dan Aktualisasinya, Yogyakarta, Genta.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, Desa, Jakarta, PN Balai Pustaka.

Solichin Abdul Wahab, 2012, ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta, Bumi Aksara.

Suranto AW, 2010, Komunikasi Sosial Budaya, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Surianingrat, Bayu, 1987, Mengenal Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Aksara Baru.

Widjaja, 2003, Pemerintahan Desa, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

#### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Klaten No. 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

#### Jurnal

Annivelorita, 2015, "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan", ejournal Administrasi Negara, Fisip-UnMul, Vol. 3 no. 5.

Budiarjo, 2014, "Tindak Pidana Korupsi ADD Di Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya", Ejournal Gloria Yuris, FH-UNTAN, Vol 2 No 4.

Candra Kusuma Putra, 2013, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No. 6

Febri Dwi Saputra, 2017, Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Skripsi FH-UMY

Feni Yudanti, “Analisis Pengelolaan ADD Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo”, Departemen Administrasi Publik, Fisip-UNDIP

Gerrit Ardian Kaemba, 2013 “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri”, Jurnal Eksekutif, Vol 3 No 1

Lina Nasehatun Nafidah, 2017, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”, Jurnal Ilmu Akuntansi, FE-STIE PGRI Dewantara Jombang, Vol 10 No II

Mewvi Walakow, 2017, “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, FEB-Universitas Sam Ratulangi, No 12 Vol II

Nurliana, 2013, “Pengelolaan ADD Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara”, Ejournal Administrasi Negara, Fisip-Unmul, Vol I No 3.

Nova Sulastri, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, Kendari, Skripsi Universitas Halu Oleo

Muh Akil Rahman, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance, Makasar, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Islam Alaudin.

Titiek Puji Astuti, 2016, “Good Governance Pengelolaan keuangan Desa Menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 tahun 2014”, Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, FE-Universitas Setia Budi Surakarta. Vol 1 No 1.

Rosy Armaini, 2017, “Asas-asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali”, Jurnal ACSY Politeknik Sekayu, Akuntansi-Politeknik Negeri Sriwijaya, Vol IV No 1.

#### Internet

Baryati Kusnadi, 2017, Wewenang, Hak, Tugas Dan Kewajiban Kepala Desa Sesuai Dengan UU Desa, <http://www.bralink.id/ini-wewenang-hak-tugas-dan-kewajiban-kepala-desa-sesuai-uu-desa/>, Diunggah Selasa, 27 Maret 2018 Pukul 21.14 WIB.

2015, “Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, <http://sidoarjo.membangun.com/petunjuk-teknis-pengelolaan-alokasi-dana-desa-add->, 28  
Maret 2018, Pukul 18.15 wib

